

FUNGSI REKONSTRUKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA

Henny Saida Flora

Abstract

Reconstruction is one method used by the investigator to conduct the investigation process even though the nature of this reconstruction is not obliged to do but to further clarify again about how it happened it is necessary to the holding of reconstruction cases. The purpose of holding this reconstruction is to provide an overview of the occurrence of a criminal incident with action way back the way the suspect committed a criminal act with the aim to further convince the examiner about the truth of statements of suspects and witnesses. Reconstruction is helping the investigation to obtain evidence in the form of evidence of instructions before the case was transferred to the prosecutor. Reconstruction is usually performed at the crime scene (TKP). Each demonstration conducted by suspects and witnesses need to be taken photographs and the reconstruction of the course of the demonstration must be recorded in the Minutes of Reconstruction. Action and the first duty at the crime scene (TKP) is a key starting businesses for further investigation of the criminal events. Success or failure of further investigation, it mostly depends on the business acts and the first duty of investigators who are doing work in the crime scene. The scene is a source of materials for further investigation, because the crime scene often and often will be attended by the investigator to conduct an investigation in order to carry out reconstruction and also to get the ingredients as much as possible so that the case becomes brighter then smoothly be trial.

Keywords: Reconstruction, The Genesis Case, Crime

Abstrak

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakannya rekonstruksi perkara. Maksud dari diadakannya rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan mempragakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi. Rekonstruksi ini membantu penyidikan untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan. Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Tindakan dan kewajiban pertama di tempat kejadian perkara (TKP) adalah merupakan usaha permulaan yang penting untuk proses penyidikan lebih lanjut terhadap peristiwa-peristiwa pidana. Berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu, sebagian besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari penyidik yang sedang melakukan pekerjaan di tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara ini adalah merupakan sumber bahan-bahan untuk penyidikan lebih lanjut, sebab tempat kejadian perkara kerap kali dan berung kali akan didatangi oleh penyidik untuk melakukan penyidikan guna melakukan rekonstruksi dan

juga untuk mendapatkan bahan-bahan sebanyak mungkin agar perkara itu menjadi terang kemudian dengan lancar dapat diadili.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Tempat Kejadian Perkara, Tindak Pidana

Pendahuluan

Kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial. Jika kaidah-kaidah sosial itu, yang oleh masyarakat dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi, mendapat pelanggaran dari orang atau sekompok orang maka hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas, sebab dengan demikian masyarakat merasa hidupnya guncang atau terganggu.

Pelanggaran kaidah sosial ini dapat ditandai pula oleh keresahan atau kekhawatiran masyarakat akan keamanan terhadap keselamatan jiwanya yang menimbulkan ketidaktentraman. Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat tetapi dapat dilakukan upaya pencegahan sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Upaya pencegahan itu sendiri sebaiknya dimulai dari suatu kelompok yang paling kecil yaitu keluarga dengan hubungan kekerabatan yang sangat erat, karena dalam keluarga, kebiasaan serta cara hidup yang berlaku di dalamnya sangat berpengaruh terhadap semua anggota keluarga tersebut.

Keluarga sebagai tempat berkembangnya sifat kepribadian dan sifat sosial individu, maka setiap gangguan keserasian keluarga terutama pada anak, akan mempengaruhi perkembangannya, dan itu termasuk juga gejala kriminalitas sebagai salah satu aspek kehidupan pribadi dan sosial, karena jika ada suatu perasaan yang tidak mengenakkan dimungkinkan dapat menimbulkan keinginan untuk menyakiti anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Masyarakat adalah wadah atau medan pertemuan dalam kehidupan manusia.¹ Manusia selalu hidup berkumpul dan berkelompok mereka dapat mengadakan hubungan satu sama lain dengan memperlihatkan tingkah laku yang dipengaruhi lingkungan atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial².

Hubungan antarindividu dan kelompok sosial, kemungkinan dapat terjadi konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum. konflik timbul kalau pada saat yang bersamaan, individu satu dan individu lainnya mempunyai hasrat untuk memenuhi satu

¹ Hendra Akhdiat, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, hlm. 59

² *Ibid*, hlm. 169

objek kebutuhan yang sama atau dalam tindakan lain yang dapat dilarang oleh superego-nya dan tidak jarang konflik menimbulkan korban.³

Seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat dewasa ini, berpengaruh terhadap cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang semakin maju dan beraneka ragam jenisnya. Kejahatan dan pelanggaran termasuk perbuatan pidana. kejahatan bisa timbul dengan meningkatnya kemajuan serta perkembangan jaman seperti kemajuan di bidang industrialisasi pembangunan. Pembangunan tersebut meliputi segala bidang misalnya pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, termasuk bidang hukum.

Menurut Subekti, hukum itu melayani tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, hukum melayani tujuan tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Syarat-syarat pokok untuk menjalankan serta mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keadilan tersebut dapat digambarkan kembali sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati orang dan jika diusik akan menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan.⁴

Sering terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat, disamping meresahkan masyarakat juga menambah daftar pekerjaan bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian. Sebagaimana penanganan tindak pidana pada umumnya, polisi dalam mengungkap perkara pidana harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu persatu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana. Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana polisi melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi.

Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia).

³ *Ibid*, hlm. 166-167

⁴ Subekti, 1994, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Yogyakarta:Liberty, hlm. 5.

Dan biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana.

Polisi dalam melakukan rekonstruksinya harus sangat berhati-hati sebab rekonstruksi haruslah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, tersangka dan korban sehingga hasilnya akan mendekati peristiwa pidana yang sebenarnya. Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi ini sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu ada sosialisasi agar masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan bersikap tenang dan tidak emosional saat rekonstruksi dilakukan.

Di samping rekonstruksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi inipun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Pembahasan

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan⁵, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau

⁵ Pada saat penyidikan melakukan rekonstruksi dalam suatu tindak pidana yang menyangkut tubuh manusia, kesehatan dan khususnya yang menyangkut nyawa manusia, maka pemanfaatan ilmu kedokteran forensik dapat membantu pelaksanaan rekonstruksi tersebut sehingga penyidik dapat memperoleh kebenaran materil yang selengkap-lengkapny tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan demikian penyidik dapat melakukan rekonstruksi sebaik-baiknya dan dapat dihindari peragaan si tersangka yang tidak sesuai dan pencabutan pengakuan yang telah dibuatnya diaman pencabutan pengakuan di dalam persidangan merupakan perbuatan yang sering dilakukan dengan pelbagai macam dalih. Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Sagung Seto, hlm. 191

pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam berita acara pemeriksaan rekonstruksi.

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dijelaskan pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi dan atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana dan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakannya rekonstruksi perkara. Maksud dari diadakannya rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi, rekonstruksi ini membantu penyidikan untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.

Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP).⁶ Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam berita acara rekonstruksi. Setelah pelaksanaan rekonstruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi. Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang alat-alat bukti. Di dalam pasal tersebut memang tidak dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan alat bukti petunjuk yang dalam penyidikan sifatnya tidak wajib dilakukan karena hanya untuk membuktikan kesesuaian

⁶ Lihat dalam Abdul Mun'im Idries, 2010, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Sagung Seto, hl.112, TKP merupakan tempat penting dan sasaran pertama yang harus segera didatangi, tempat dimana korban ditemukan dapat disebut TKP pertama (Primary Crime Scene) yang bukan selalu merupakan tempat dimana sesungguhnya peristiwa tersebut telah terjadi, tempat lain yang perlu dan bahkan sering banyak memberikan informasi serta barang bukti ialah rumah kediaman tersangka.

dengan keterangan tersangka dan saksi yang telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal ini sama halnya dengan petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa.

Di Indonesia sendiri rekonstruksi perkara pidana juga lahir melalui praktek yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini ialah pihak penyidik. Rekonstruksi adalah suatu teknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.

Jenis-jenis rekonstruksi perkara pidana yang sering dilaksanakan di negara Anglo Saxon antara lain yakni :

- a. Rekonstruksi kecelakaan lalu lintas
- b. Rekonstruksi tindak pidana tertentu
- c. Rekonstruksi bukti fisik tertentu.

Pemeriksaan rekonstruksi perkara pidana seperti tersebut di atas umumnya dilakukan dengan memeriksa hal-hal sebagai berikut antara lain :

- a. Darah dan analisis pola darah stain, yang meliputi :
 1. Identitas korban/pelaku
 2. Posisi dan lokasi korban
 3. Posisi dan lokasi pelaku
 4. Gerakan oleh korban/pelaku di TKP
 5. Identifikasi lokasi kejadian
 6. Jumlah pukulan yang dilakukan
 7. Jenis senjata yang digunakan
- b. Dokumen yang meliputi :
 1. Dokumen yang rusak (sobekan kertas)
 2. Tulisan yang samar
 3. Senjata yang meliputi :
 - a) Lintasan
 - b) Tembakan jarak jauh

- c) Posisi dan lokasi korban
 - d) Posisi dan lokasi pelaku
 - e) Urutan tembakan
 - f) Arah tembakan
 - g) Kemungkinan luka yang dibuat sendiri dengan sengaja
 - h) Identifikasi senjata yang digunakan.
- c. Bukti fisik (sidik jari, sepatu, jejak ban kendaraan) yang meliputi :
- 1. Identitas korban/pelaku
 - 2. Tembakan jarak jauh
 - 3. Posisi dan lokasi korban
 - 4. Posisi.⁷

Penegakan hukum acara pidana tidak lepas dari proses-proses atau rangkaian penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan. Pada tahap awal penyelesaian perkara pidana yakni melalui proses penyelidikan dan penyidikan, dalam hal penyidikan merupakan langkah yang cukup menentukan karena dalam tahap ini bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi melalui pencarian alat bukti.⁸

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Dimana pemeriksaan perkara pidana, baik pemeriksaan dalam sidang pengadilan maupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh jaksa dan polisi bersifat terbuka dan tersangka dapat dibela oleh penasehat hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan sifat hukum acara pidana *accusatoir*, namun HIR sesuai dengan kepentingan teknik pemeriksaan perkara pidana, dalam mana untuk menjaga nama baik tersangka sendiri karena belum tentu salahnya, di tingkat penyidikan pendahuluan oleh polisi dan jaksa itu itu dirahasiakan untuk umum, jadi sifat penyidikan adalah rahasia, inquisitoir ini tidak mengurangkan ketentuan bahwa tersangka boleh dibela oleh penasehat hukum yang untuk menghindarkan kemungkinan mengeruhkan jalannya penyidikan pendahuluan, tidak senantiasa diperkenankan menghadiri penyidikan itu.⁹

⁷ Brent Turvey, Crime Scene Analysis, <http://criminalprofiling3.blogspot.com/./crimescene.analysis-reconstruction>. Html. Diakses 18 Maret 2017.

⁸ Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja, Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 237

⁹ R. Soesilo, 1990, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bandung: Karya Nusantara, hlm. 20-22.

Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materil. Kebenaran materil itu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, lain dari pada kebenaran formil yang dicari dalam perkara perdata, kebenaran ini adalah kebenaran menurut formalitas-formalitas. Kebenaran ini harus dilakukan demi kebenaran itu sendiri, artinya bukan diselewengkan untuk kepentingan lain, seperti kepentingan partai, golongan, kepentingan diri sendiri dan lain-lain. Dalam penyidikan maka kebenaran yang mutlak 100% tidak akan dapat dicapai, karena ini hanya Tuhan yang mengetahui tetapi fakta-fakta bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran itu yang meyakinkan, bahwa ada sesuatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat.

Rekonstruksi biasanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik. Rekonstruksi bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi polisi karena polisi hanya ingin mendapat gambaran bagaimana peristiwa terjadi sebelum berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan. Rekonstruksi itu digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat. Di samping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.

Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Rekonstruksi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara tujuannya untuk memperjelas keterangan tersangka, akan tetapi dapat juga dilakukan di tempat lain yang telah dirubah menjadi seperti TKP yang ada. Hal ini disebabkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak mendukung di TKP.¹⁰ Sedangkan peran dari rekonstruksi tersebut untuk mensinkronkan keterangan terdakwa dan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan.

¹⁰ Pemeriksaan di tempat kejadian perkara merupakan kunci keberhasilan upaya pengungkapan tindak pidana. penanganan yang baik, tepat, cermat dan dilaksanakan secara profesional merupakan pertanda akan tercapainya keberhasilan penyidik untuk membuat jelas dan terang perkara yang dihadapinya, Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm.286

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik yang dipergunakan oleh penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan tersangka. Kemungkinan pada saat pemeriksaan tersangka mencoba untuk berbohong sehingga keterangan yang diberikannya berbeda pada masing-masing penyidik yang memeriksa dalam hal terdakwa diperiksa oleh lebih dari satu orang penyidik. Jika keterangan yang didapat oleh para penyidik berbeda maka berbeda jugalah persepsi penyidik-penyidik yang memeriksa tersangka tentang tindakan yang dilakukan tersangka.

Untuk dapat menentukan apakah memang benar tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana dan bagaimana perannya, penyidik harus memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa tersangka lah pelakunya. Keyakinan penyidik ini harus bersumber dari alat bukti yang diperolehnya, yaitu dari keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa. Keyakinan penyidik ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan dalam menentukan tersangka maka untuk lebih meyakinkan penyidik tentang temuan awal mengenai tersangka dan barang bukti, itulah perlu dilakukan rekonstruksi untuk menyesuaikan temuan awal tadi dengan keterangan yang diberikan saksi maupun tersangka.

Rekonstruksi merupakan salah satu barometer yang digunakan penyidik untuk mengukur sampai dimana kebenaran tersangka yang diberikan tersangka pada waktu diperiksa penyidik, karena pada saat melakukan tahapan-tahapan rekonstruksi, tersangka akan memunculkan tindakan-tindakan yang dilakukannya pada saat melakukan tindak pidana sebelumnya. Dari rekonstruksi yang telah dilaksanakan penyidik akan mengadakan analisa melalui foto-foto hasil pelaksanaan rekonstruksi tahap demi tahap.

Rekonstruksi juga akan memperjelas tentang alat apa yang digunakan tersangka pada waktu melakukan tindak pidana yang disangkakan padanya. Adakalanya tersangka memberikan keterangan yang salah mengenai alat yang digunakannya. Misalnya pada saat pemeriksaan keterangan oleh penyidik, tersangka menerangkan bahwa tersangka menghabisi nyawa korban dengan menusuk korban, di bagian perut menggunakan sebilah obeng, tetapi pada saat dilaksanakan rekonstruksi, tersangka mengatakan sebenarnya bukan obeng tetapi pisau.

Di samping itu kemungkinan lain yang menyebabkan perlunya rekonstruksi adalah adanya keragu-raguan penyidik maupun jaksa penuntut umum tentang peran tersangka dalam perkara pidana yang bersangkutan. Keragu-raguan tersebut adalah untuk menentukan secara pasti apakah tersangka melakukan seorang diri atautkah ada peranan orang lain dalam perkara tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan rekonstruksi untuk

menentukan apakah tersangka orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana Pasal 55 (1) ke 1e KUH Pidana.

Menurut ketentuan Pasal 55 KUH Pidana dibedakan hukuman antara orang yang melakukan sendirian (*pleger*)¹¹ dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) serta membujuk melakukan (*uitlokker*).¹² Semakin jelasnya peran tersangka, Jaksa penuntut umum semakin yakin dan tidak ada keraguan lagi dalam menentukan tuntutan atas peran apa yang dilakukan tersangka dan atas peran apa yang disangkakan kepada tersangka. Kejelasan peran ini membantu Jaksa penuntut umum menghindari kekeliruan dalam tuntutannya yang memang seharusnya dipertanggungjawabkan tersangka. Perlunya rekonstruksi ini juga disebabkan untuk mencegah kemungkinan pada saat pemeriksaan di persidangan bisa saja terdakwa menyangkal berita acara pemeriksaan penyidik dan mengelak dari semua tuntutan jaksa penuntut umum, dengan dalil bahwa pada saat diperiksa di kepolisian oleh penyidik, terdakwa dipaksa mengaku dengan cara disiksa. Hal seperti ini biasanya akan menyulitkan penyidik, karena penyidik terpaksa harus hadir di persidangan untuk ditanyai oleh hakim mengenai kebenaran keterangan terdakwa. Dalam hal penyidik sudah hadir di persidangan tetapi tersangka masih mengingkari, maka selain alat bukti dan keterangan saksi, dipergunakan jugalah berita acara rekonstruksi yang dilaksanakan pada waktu penyidikan untuk menjerat tersangka, karena tersangka tidak bisa lagi mungkir dari berita acara rekonstruksi yang memang dilaksanakannya sendiri.

Pelaksanaan rekonstruksi ini tidak wajib dilakukan, namun jika penuntut umum menghendaki agar rekonstruksi dilakukan, maka penyidik harus melaksanakan rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi harus dilaksanakan agar penuntut umum yang akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan lebih yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh tersangka. Tetapi apabila penuntut umum merasa dengan alat bukti yang ada sudah cukup untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan, maka rekonstruksi tidak perlu dilakukan.

¹¹ Lihat Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 301, terdapat tiga pengertian pelaku, pertama, pelaku dalam pengertian tunggal sebagai orang yang secara sendirian memenuhi semua unsur deli, kedua pelaku adalah semua orang yang dikualifikasikan dalam Pasal 55 KUHP baik sebagai pelaku, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, maupun orang yang menggerakkan atau membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana, ketiga, pelaku adalah orang memenuhi semua unsur delik.

¹² Ada lima upaya menganjurkan atau menggerakkan, pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu, kedua menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ketiga dengan kekerasan, keempat dengan ancaman atau penyesatan, dan kelima memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. *Ibid*, hlm. 315

Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan sebagai berikut:

- a. Penyidik melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap saksi-saksi. Pemeriksaan ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan. Sesuai dengan Pasal 1 butir ke 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memenuhi unsur-unsur dalam penyidikan yaitu :
 1. Siapakah, ini adalah pertanyaan penyidik untuk mengetahui tentang siapa saja atau orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana
 2. Apakah, adalah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban tentang peristiwa pidana, akibat dan penyebab terjadinya tindak pidana
 3. Dimanakah adalah pertanyaan untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana, barang-barang bukti, tersangka dan saksi
 4. Dengan apakah, adalah pertanyaan untuk mengetahui sarana atau cara yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana
 5. Mengapakah adalah pertanyaan untuk mengetahui motif atau latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupn tentang unsur-unsur tindak pidana yagn telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.¹³
- b. Penyidik melakukan penyitaan barang bukti. Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middlent*) yang diatur dalam KUHAP, yaitu dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang-middelen*) yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan ini dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan

¹³ M. Karjadi, 2000, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Bogor:Politea, hlm. 10-11

Negeri untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 5. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- c. Penyidik melakukan penyidikan terhadap tersangka. Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana¹⁴ dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- d. Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kejati/Kejari, inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara kepolisian (penyidik) dengan kejaksaan (jaksa penuntut umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan, selanjutnya kejati atau kejari akan menunjukkan jaksa untuk melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara. Jaksa yang ditunjuk inilah yang akan melakukan koordinasi dengan para penyidik dalam hal melakukan suatu perkara layak atau tidak ditingkatkan dalam tahap penentuan. Jaksa peneliti melakukan penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil untuk dilimpahkan ke persidangan KUHAP menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya. Berkas perkara tersebut, jaksa sudah harus menyatakan siap. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sikap dari jaksa peneliti yaitu :

¹⁴ Dalam praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, setelah hal ini terbukti hakim kemudian membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada diri orang itu, Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99

1. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka jaksa peneliti akan menyusun berita acara pendapat yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau berkas perkara dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh jaksa peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap penuntutan. Konsekuensi dari peralihan tahap prapenuntutan ke tahap penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya tanggung jawab yuridis perkara pidana dari tangan penyidik ke tangan penuntut umum setelah penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP). Selain itu jaksa peneliti juga segera menyusun rencana dakwaan sebagai landasan untuk membuat surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan.
2. Apabila berkas perkara dinyatakan kurang lengkap, maka jaksa peneliti akan segera menerbitkan surat (P-18) yang menegaskan bahwa berkas kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, jaksa peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.

Setelah menerima petunjuk dari jaksa untuk melengkapi berkas perkara penyidik wajib melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Dalam hal ini koordinasi juga dilakukan dengan cara penyidik menghadap kepada jaksa untuk memperoleh petunjuk secara konkrit dalam melengkapi berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari harus menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas dan tambahan hasil penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 2 dan 3 serta Pasal 138 ayat 2 KUHAP). Jaksa peneliti kembali melakukan penelitian berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap segera memberitahukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut jaksa peneliti masih kurang lengkap maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik dan proses bolak balik berkas perkara tersebut akan terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti.

- e. Penyidik melayangkan surat undangan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan rekonstruksi di TKP, surat ini dilayangkan agar jaksa penuntut umum mengetahui bahwa rekonstruksi akan segera dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut umum dapat menghadiri pelaksanaan rekonstruksi tersebut serta melihat dan menentukan apakah memang benar tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana dan bagaimana

penuntutannya, maka penyidik harus memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa tersangkalah pelakunya.

Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

- a. Tahap persiapan rekonstruksi
- b. Tahap pelaksanaan rekonstruksi
- c. Tahap pembuatan berita acara rekonstruksi.

Ad. a. Tahap Persiapan Rekonstruksi

Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi ini, yang dilakukan antara lain :

1. Menyiapkan tempat rekonstruksi (TKP), TKP harus dibentuk sesuai dengan keadaan yang dulu pada waktu terjadinya tindak pidana. Apabila tidak dapat menggunakan TKP yang asli karena dikhawatirkan tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari masyarakat yang melihat rekonstruksi tersebut. Untuk itu dapat digunakan tempat lain seperti kantor polisi dan tempat yang lainnya, akan tetapi tempat itu harus diberi petunjuk dan disesuaikan dengan keadaan di TKP yang sebenarnya.
2. Menyiapkan nomor urut untuk menandai setiap adegan yang dilakukan oleh tersangka. Nomor urut tersebut digunakan untuk mengetahui itu adegan yang keberapa dan juga menyiapkan alat-alat yang berhubungan dengan TKP serta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka
3. Identitas tanda pengenal siapa yang menjadi tersangka, korban dan saksi
4. Mempersiapkan peralatan atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana serta keperluan rekonstruksi seperti kamera untuk mengabadikan adegan-adegan dalam rekonstruksi
5. Menyiapkan tim pengaman dari polisi untuk mengamankan TKP dari turut campur pihak luar serta masyarakat terutama keluarga dari pihak yang merasa dirugikan
6. Mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana rekonstruksi. Pada prinsipnya rekonstruksi dapat dilakukan oleh tersangka saja, tanpa harus mengikutsertakan saksi-saksi maupun korban. Oleh karena itu penyidik harus mempersiapkan tersangka agar pada hari yang telah ditentukan, tersangka dapat melaksanakan rekonstruksi dengan baik.

Ad. b. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi

Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi, tersangka melakukan beberapa adegan. Adegan-adegan ini harus dilakukan secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan

tersangka kepada penyidik saat diperiksa.¹⁵ Kemudian dari masing-masing adegan tersebut diberi nomor untuk menandakan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka.

Pelaksanaannya tersangka dibawa oleh penyidik untuk melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi. Adegan rekonstruksi tersebut sebagian besar harus sama seperti apa yang telah ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut seandainya kurang cocok dan ada penambahan adegan harus diulang dan diperbaiki lagi.

Tersangka diharuskan melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersangka yang akan dibacakan oleh penyidik. Dalam melakukan rekonstruksi penyidik memberikan pengamanan yang ketat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dari dalam maupun dari luar. Setiap melakukan adegan-adegan tersebut tersangka akan difoto¹⁶ ataupun direkam sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan rekonstruksi, setelah melakukan semua adegan yang ada maka penyidik akan segera membuat berita acara rekonstruksi.

Ad. c. Tahap Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah rekonstruksi selesai dilaksanakan penyidik kemudian membuat berita acara rekonstruksi. Berita acara rekonstruksi sangat penting digunakan sebagai bukti surat yang menerangkan dan meyakinkan hakim bahwa telah dilakukan rekonstruksi, hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP yang menegaskan tentang ketentuan pembuatan Berita Acara yang salah satunya pembuatan berita acara rekonstruksi atau pelaksanaan tindakan lain oleh penyidik yang menegaskan :

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi

¹⁵ M. Karjadi, *Op Cit.* hlm. 36

¹⁶ Pemotretan barang bukti sesudah dibungkus, disegel, dan diberi label, dimana labelnya dapat dibaca dengan jelas, dan pemotretan barang bukti secara keseluruhan sebelum dibungkus baik kuantitas atau jumlah barang bukti yang akan dikirim, ciri-ciri khusus barang bukti usahakan jelas terlihat, Abdussalam, 2006, *Forensik*, Jakarta:Restu Agung, hlm. 158

9. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Di dalam berita acara rekonstruksi ini penyidik mencatat seluruh peristiwa yang terjadi selama rekonstruksi dilakukan. Materi yang dimuat dalam berita acara rekonstruksi tersebut adalah :

1. Waktu pelaksanaan acara rekonstruksi
2. Identitas penyidik yang melakukan rekonstruksi
3. Nama pelaku/tersangka
4. Tempat pelaksanaan rekonstruksi
5. Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka
6. Tanda tangan penyidik dan tersangka.

Berita acara rekonstruksi juga harus disertai foto-foto yang diambil pada saat tersangka ataupun pihak-pihak yang membantu melaksanakan rekonstruksi.

Penutup

Di dalam penegakan hukum, perlu adanya kegiatan pembuktian yang dapat digunakan oleh penegak hukum (penyidik) dalam hal ini melakukan tindakan lain antara lain melakukan rekonstruksi.. Pelaksanaan rekonstruksi atau kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik Polri haruslah ada dasar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tanpa adanya aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru penegak hukum sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. adapun landasan atau dasar hukum dari pelaksanaan rekonstruksi belum secara rinci mengatur tentang rekonstruksi, akan tetapi di Pasal 7 ayat (1) huruf J KUHAP dijelaskan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Dengan adanya rekonstruksi, pembuktian benar adanya bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut menjadi jelas sehingga penegakan hukum untuk korban dapat diwujudkan.

Rekonstruksi ini dilakukan di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Dalam hal melakukan rekonstruksi tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHAP. Pelaksanaan rekonstruksi dapat dilakukan atas inisiatif dari penyidik itu sendiri maupun permintaan dan petunjuk dari jaksa atau hakim agar perkara tindak pidana tersebut lebih jelas. Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dijelaskan pemeriksaan merupakan kegiatan untuk

mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi serta barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Idries, Abdul Mun'im, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara
- , 2010, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Sagung Seto
- Idries, Abdul Mun'im dan Legowo, Agung, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Sagung Seto
- Abdussalam, 2006, *Forensik*, Jakarta: Restu Agung
- Sofyan, Andi dan Asis, Abd., 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Akhdiat, Hendra, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Karjadi, M., 2000, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Bogor: Politea
- Soesilo, R., 1990, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bandung: Karya Nusantara,
- Subekti, 1994, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Yogyakarta: Liberty

Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.